



KEPALA DESA GENENGAN
KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG

PERATURAN KEPALA DESA GENENGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GENENGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENENGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genengan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
8. Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Permendesda No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
35. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
38. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 22 Seri D);
39. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
40. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
41. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
42. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting;
43. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
44. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D;

45. Peraturan Bupati Malang Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 108 Seri D);
46. Peraturan Desa Genengan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dirubah dengan Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Genengan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
47. Peraturan Desa Genengan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Genengan Tahun 2018 Nomor 06);
48. Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa Genengan Tahun 2019 Nomor 01);
49. Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Genengan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Genengan Tahun 2020 Nomor 1);
50. Peraturan Desa Genengan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Genengan Tahun 2023. (Lembaran Desa Genengan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GENENGAN NOMOR 1 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.309.666.356,55 , bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 23.247.200,00 sehingga menjadi Rp. 2.332.913.556,55 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	179.500.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	4.323.600,00
	c. Jumlah PADesa Setelah Perubahan	183.823.600,00
1.2	Pendapatan Transfer	
	a. Semula	1.832.362.424,00
	b. Bertambah/(berkurang)	0,00
	c. Jumlah Transfer Setelah Perubahan	1.832.362.424,00
1.3	Pendapatan Lain-lain yang sah	
	a. Semula	37.328.539,07
	b. Bertambah/Berkurang	18.923.600,00
	c. Jumlah Pendapatan Lain-lain yang sah	56.252.139,07
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	2.072.438.163,07
2.	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	a. Semula	933.602.671,55
	b. Bertambah/Berkurang	21.897.200,00
	c. Jumlah Setelah Perubahan	955.499.871,55
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Semula	570.047.195,00
	b. Bertambah/Berkurang	10.683.650,00
	c. Jumlah Setelah Perubahan	580.730.845,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a. Semula	266.133.200,00

	b. Bertambah/Berkurang	14.083.650,00
	c. Jumlah Setelah Perubahan	252.049.650,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a. Semula	266.283.320,00
	b. Bertambah/Berkurang	4.750.000,00
	c. Jumlah Setelah Perubahan	252.049.650,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
	a. Semula	273.600.000,00
	b. Bertambah/Berkurang	0,00
	c. Jumlah Setelah Perubahan	273.600.000,00
	Jumlah belanja Desa Setelah Perubahan	2.332.913.556,55
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(260.475.423,48)
3.	Pembiayaan Desa	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	260.475.423,48
	b. Bertambah/Berkurang	0,00
	c. Jumlah setelah perubahan	260.475.423,48
3.2	Pegeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	0,00
	b. Bertambah/Berkurang	0,00
	c. Jumlah setelah perubahan	0,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	260.475.423,48
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.


Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Genengan
Pada tanggal : 14 Desember 2023



Diundangkan di : Genengan
Pada tanggal : 14 Desember 2023

SEKRETARIS DESA


ANDOKO

BERITA DESA GENENGAN TAHUN 2023 NOMOR 2